

KETIDAKPATUHAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PEMBATASAN PERMODALAN ASING PADA SEKTOR APOTEK

GHINA SHABRINA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA
SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
gshabrina30@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *This paper examines the legal non-compliance of business actors regarding foreign capital restrictions in the pharmacy sector. The investment regulations categorize the pharmacy business as a Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME), thus limiting it to domestic capital. However, in reality, many business actors violate these provisions by involving foreign capital in their ownership structure. This study employs a normative legal approach, emphasizing the importance of ethical principles, justice, and legal compliance. The conclusion of this writing indicates that this non-compliance is influenced by a complex interaction between substance, structure, legal culture, and external factors. It is recommended that the government enforce the law firmly, enhance the socialization of regulations, and implement effective supervision to promote legal compliance and fair competition in the pharmacy sector. Additionally, an evaluation of investment regulations is necessary to support the growth of businesses in this sector.*

Keywords: *Legal Compliance, Restrictions, Foreign Capital, Pharmacy*

Abstrak: Dalam tulisan ini dikaji ketidakpatuhan hukum oleh pelaku usaha terhadap pembatasan permodalan asing pada sektor apotek. Peraturan penanaman modal mengategorikan bidang usaha apotek sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga terbatas pada modal dalam negeri, sedangkan realitas di lapangan banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dengan melibatkan modal asing dalam struktur kepemilikan. Bagaimana ketidakpatuhan hukum oleh pelaku usaha terhadap pembatasan permodalan asing pada sektor usaha apotek. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative, menekankan pentingnya prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kepatuhan hukum. Kesimpulan penulisan ini, ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara substansi, struktur, budaya hukum, dan pengaruh eksternal. Disarankan agar pemerintah menegakkan hukum secara tegas, meningkatkan sosialisasi regulasi, dan melakukan pengawasan yang efektif untuk mendorong kepatuhan hukum serta persaingan yang adil di sektor apotek. Evaluasi peraturan penanaman modal juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha pada sektor apotek.

Kata Kunci: Patuh Hukum, Pembatasan, Modal Asing, Apotek

A. Pendahuluan

Ketidakpatuhan pelaku usaha sektor apotek terhadap pembatasan permodalan asing sering kali terjadi. Salah satu contoh ketidakpatuhan dapat dilihat pada Apotek W. Apotek W adalah jaringan apotek yang berfokus pada penyediaan berbagai produk kesehatan termasuk obat-obatan, suplemen, alat kesehatan, dan produk kecantikan dari berbagai *multibrand*. Apotek W merupakan salah satu sub-bisnis yang bergerak di bawah XYZ. Apotek W didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nama perseroan ABA. Secara mayoritas, kepemilikan sahamnya dipegang oleh AAA. Kepemilikan sahamnya secara tidak langsung dipegang oleh XYZ. Melalui ABA, XYZ mendirikan cabang Apotek W di Indonesia yang bekerja sama dengan CCC melalui perjanjian obligasi konversi. CCC merupakan sebuah perusahaan farmasi asal Malaysia. Kerja sama antara XYZ dengan CCC

berhasil mendirikan 16 cabang apotek yang tersebar di Indonesia (Laporan Tahunan XYZ 2023).

Berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2021, apotek dikategorikan untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Peraturan Presiden No.49 Tahun 2021), sehingga sektor apotek tertutup untuk permodalan asing. Keterlibatan CCC pada ABA menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, yang berpotensi mengubah status kepemilikan ABA menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasional dan sanksi administratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai struktur kepemilikan dan mekanisme perizinan Apotek W untuk dapat mematuhi ketentuan yang ada, serta melindungi integritas pasar dan menjamin keberlangsungan operasional.

Kehadiran Apotek W dapat mempengaruhi kompetisi di sektor apotek lokal, baik dari segi harga maupun ketersediaan produk. Hal ini berpotensi menimbulkan perubahan pada dinamika pasar pada sektor apotek. Dominasi modal asing berpotensi mengubah prioritas kebijakan kesehatan, dari yang semula berfokus pada kebutuhan masyarakat menjadi lebih mengutamakan keuntungan ekonomi. Regulasi hukum dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menangani ketidakadilan di antara pihak-pihak (Purwanto, 2024). Ketidaktegasan pemerintah dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan hukum terhadap penanaman modal asing pada sektor apotek dalam jangka panjang dapat berakibat pada penurunan kualitas layanan kesehatan serta meningkatnya ketidakadilan dalam akses terhadap obat-obatan.

Kebanyakan dari pelaku usaha berpendapat, demi mencapai tujuan pembangunan, Indonesia memerlukan investasi atau modal yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, jika hanya mengandalkan pemerintah atau sektor swasta nasional. Sebabnya, diperlukan upaya dan dorongan yang maksimal untuk meningkatkan daya tarik investasi dari pihak asing (Tresna et al., 2019).

Investasi memiliki peranan yang krusial dalam tujuan meningkatkan ekonomi negara, baik melalui alokasi modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Fauzi, 2024). Setiap investasi tentu dapat memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, penanaman modal dinilai dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan aktivitas perekonomian (Hernawati RAS, 2020). Dimana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi pada suatu negara cenderung turut bertambah. Sebaliknya, penurunan minat investasi asing terhadap suatu negara menunjukkan adanya kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi (Dewi Ernita et al., 2013). Besarnya minat asing terhadap Indonesia saat ini untuk melakukan penanaman modal menandakan bahwa Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi.

Peraturan pemerintah tentunya sangat mempengaruhi ekonomi dalam berbagai tingkatan. Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang dan pergerakan ekonomi nasional sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Muttaqin & Ratnawati, 2023). Globalisasi perdagangan menjadi faktor yang tidak bisa dihindari oleh suatu negara. Penguatan terhadap aktivitas perdagangan antarnegara mendorong Indonesia untuk semakin terintegrasi dalam perekonomian global (Darmawan et al., 2018). Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam penetapan pembatasan modal pada sektor apotek. Penetapan Perpres No. 49 Tahun 2021 atas pembatasan penanaman modal bertujuan agar pelaku usaha dapat berfokus pada kebutuhan masyarakat, tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata (Ahmad Syafiq, 2019).

Negara memiliki hak untuk menetapkan kebijakan yang melindungi warganya, asalkan tetap mematuhi prinsip non-diskriminasi. Perlindungan ini diwujudkan dengan menentukan batasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dalam kerangka Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) serta menetapkan bidang-bidang yang bersifat tertutup (Pembatasan & Perdana, 2016), salah satunya sektor apotek. Menurut M. Sornarajah, istilah "*controls by the host state*" (kendali oleh negara tuan rumah) merujuk pada kekuatan dan otoritas yang dimiliki oleh negara tuan rumah untuk mengatur serta mengawasi masuknya penanaman modal asing di wilayah hukumnya. Pengaturan oleh negara tuan rumah ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks ini, pengendalian oleh negara tuan rumah dapat mencakup berbagai aspek seperti regulasi mengenai investasi asing, perlindungan, aturan ketenagakerjaan, dan kebijakan perpajakan (Priyambodo, 2023). Oleh karena itu, pemerintah menilai penanaman modal pada sektor apotek terbatas pada modal dalam negeri, bertujuan melindungi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat kebanyakan pelaku usaha. Dorongan pelaku usaha untuk pertumbuhan usaha mendorong ketidakpatuhan terhadap penanaman modal pada sektor apotek.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, penting untuk melakukan analisis mengenai ketidakpatuhan hukum oleh pelaku usaha dalam pembatasan permodalan asing pada sektor apotek ini. Kajian terdahulu tentang masalah ini pernah dilakukan penulis lain dan telah terbit dalam bentuk artikel di sejumlah jurnal. Artikel dengan judul "Kepastian Hukum bagi Penanaman Modal Asing di Bidang Farmasi: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif" yang ditulis oleh Emmy, Rosa, Sitompul, Zulkarnain, Hayati, Universitas Indonesia, 2013. Dalam tulisan membahas mengenai kepastian hukum atas terlaksananya penanaman modal asing pada bidang farmasi. Berbeda dengan tulisan tersebut, penulis dalam tulisan ini mengkaji secara spesifik ketidakpatuhan hukum yang terjadi dan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam permodalan asing pada sektor apotek, khususnya pada Apotek W. Kajian mengenai masalah ini menjadi suatu urgensi dilakukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan adil di sektor kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas bagi masyarakat. Melalui permasalahan Apotek W, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan penanaman modal agar dapat sesuai dengan pasar saat ini. Kebijakan yang lebih efektif dapat dirumuskan untuk mendukung perkembangan sektor apotek yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penulis berminat untuk membahas bagaimana ketidakpatuhan hukum oleh pelaku usaha terhadap pembatasan permodalan asing pada sektor usaha apotek.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan ini yaitu yuridis normatif, berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang bersifat normatif (Eizeluna Farnesty et al., 2024). Penelitian ini menekankan kepada pentingnya prinsip-prinsip etika, keadilan dan kepatuhan hukum. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik serta menganalisis konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap norma-norma tersebut (Sukamto Suryono, 2016). Metode ini mengandalkan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi sebagai data utama. Dengan pendekatan ini, penulisan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang keberlakuan hukum, tetapi juga mengeksplorasi pelanggaran norma hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

Harrod melalui teori tabungan dan investasi berpendapat bahwa perkembangan ekonomi pada suatu negara menjadi rendah apabila tingkat tabungan dan investasi juga

rendah (Yudi Sahala Muda Simatupang et al., 2022), menjadi salah satu teori pembangunan ekonomi yang masih digunakan hingga saat ini.

Investasi pada suatu usaha dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri (asing). Investasi asing mengacu pada kegiatan menanamkan modal untuk menjalankan usaha pada suatu negara yang dilakukan oleh investor asing, baik dengan menggunakan modal sepenuhnya dari luar negeri maupun melalui kerja sama dengan investor dalam negeri (Agave et al., 2022) atau yang dikenal dengan *joint venture*. Setiap negara terutama negara berkembang saat ini memerlukan permodalan asing. Investasi asing semakin memiliki peran yang vital dalam pembangunan suatu negara. Oleh karenanya, keterlibatan modal asing menjadi tidak terhindarkan. Masalah yang dihadapi di Indonesia yaitu kehadiran investor asing dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal negara, seperti stabilitas ekonomi dan penegakan hukum (Tubagus et al., 2022). Peran hukum menjadi faktor krusial dalam meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Peraturan penanaman modal atau investasi asing diatur pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Regulasi mengenai pembatasan investasi asing telah jauh berkembang dibanding pada saat sebelum disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Pengaturan tentang penanaman modalnya sudah mulai terbuka terhadap investasi asing, bahkan beberapa bidang usaha tidak memiliki batasan terhadap penanaman modal asing.

Melalui perkembangan regulasi mengenai penanaman modal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah terus berusaha untuk mendorong agar penanaman modal asing dapat masuk ke Indonesia (Hernawati RAS, 2020). Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Demi mendorong pergerakan investasi asing ke dalam negeri, pemerintah sebagai regulator merumuskan kebijakan yang mendukung kegiatan perekonomian. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat menjadi salah satu negara tujuan utama investasi, karena pada dasarnya, penanaman modal memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara (Rahayu Hartini, 2009). Meskipun pemerintah mendorong masuknya investasi asing ke berbagai sektor, beberapa sektor tetap memiliki pembatasan yang ketat. Salah satunya adalah sektor apotek, di mana penanaman modal asing masih dibatasi dan hanya diperbolehkan untuk modal dalam negeri. Hal tersebut menimbulkan keterbatasan sektor apotek untuk mengalami perkembangan dibanding bidang usaha lain yang peraturan penanaman modalnya sudah terbuka untuk asing.

Penetapan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 dirancang untuk menutup celah yang ada, untuk memastikan bahwa semua pelaku ekonomi dapat menjalankan usahanya sesuai dengan standar yang sama dan adil (Kusumarini, 2024). Akan tetapi, ketidakpatuhan apotek terhadap pembatasan investasi asing menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, masih ada pelanggaran yang dapat merugikan iklim usaha dan mengabaikan prinsip kesetaraan dalam berbisnis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat dan dilindungi oleh negara (Primasatya, 2024). Dalam konteks regulasi yang mengatur penanaman modal di sektor apotek, persepsi pelaku usaha sangat beragam. Banyak pelaku usaha yang melihat pembatasan permodalan asing sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri lokal dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Akan tetapi banyak pelaku usaha yang tidak setuju dengan pembatasan penanaman modal asing. Pembatasan ini dianggap sebagai hambatan bagi pertumbuhan usaha, terutama bagi apotek yang ingin

mengembangkan diri melalui investasi asing. Dorongan untuk mengembangkan usaha mengakibatkan pelaku usaha merasa terdesak untuk mencari solusi alternatif. Salah satu solusinya ialah skema kepemilikan yang tidak sesuai dengan regulasi. Hal tersebut dilakukan untuk tetap dapat bersaing di pasar yang kompetitif.

Pertentangan pendapat mengenai pembatasan modal asing menimbulkan ketidakpatuhan hukum oleh pelaku usaha, khususnya pada sektor apotek. Penanaman modal asing merupakan salah satu upaya pembangunan bagi suatu negara (Bermejo Carbonell & Werner, 2018). Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal (Fardantio & Wibowo, 2023). Hal ini diharapkan dapat memperkuat daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan investasi. Namun keterbukaan terhadap modal asing tidak berlaku bagi seluruh sektor usaha, salah satunya apotek. Berakibat pada timbulnya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur pembatasan permodalan asing, yang pada akhirnya justru mengancam tercapainya tujuan tersebut, karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha dan merugikan pelaku usaha lokal.

Pembatasan ini sering dianggap sebagai hambatan signifikan bagi pertumbuhan usaha, terutama bagi apotek yang ingin mengembangkan diri melalui investasi asing. Meskipun pemerintah bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi sektor kesehatan domestik, pelaku usaha di apotek merasa bahwa batasan ini membatasi potensi ekspansi dan inovasi yang dapat diperoleh dari investasi asing. Dalam upaya untuk mendorong perkembangan usaha, banyak pelaku usaha merasa terdesak untuk mencari solusi alternatif agar dapat tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu solusi yang muncul adalah penggunaan skema kepemilikan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti melibatkan struktur kepemilikan yang lebih kompleks atau memanfaatkan saluran-saluran yang dapat mengalihkan kepemilikan asing melalui berbagai cara. Meskipun hal ini memungkinkan apotek untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk berkembang, tindakan tersebut berisiko melanggar ketentuan hukum yang ada, yang dapat berdampak buruk pada integritas pasar dan kesehatan sistem regulasi yang telah ditetapkan. Keputusan untuk menggunakan skema kepemilikan yang tidak sesuai seringkali merupakan pilihan sulit antara melanggar hukum atau kehilangan peluang bisnis yang sangat dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang di pasar yang sangat kompetitif.

Alternatif penggunaan skema kepemilikan yang mengakibatkan ketidakpatuhan hukum terhadap peraturan penanaman modal tersebut dilakukan oleh Apotek W di bawah manajemen badan usaha ABA. Badan usaha ini secara mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh AAA, suatu perusahaan yang berfokus pada distribusi atas peralatan medis. Kepemilikan saham AAA pada ABA merupakan kepemilikan saham tidak langsung oleh EJY, yang mayoritas kepemilikan saham AAA dipegang oleh EJY. ABA didirikan melalui kerja sama antara AAA dan CCC sebagai suatu perusahaan yang berfokus pada sektor farmasi, didirikan oleh hukum negara Malaysia. AAA dan CCC melakukan kesepakatan melalui suatu perjanjian pengelolaan untuk pengelolaan ABA, yang mana CCC berperan sebagai pemegang obligasi yang dapat dikonversi yang penerbitannya dilakukan oleh ABA. Perjanjian tersebut menimbulkan pengelolaan atau kontrol bersama oleh CCC dan AAA atas ABA, oleh karenanya penanaman modal oleh AAA pada ABA tercatat sebagai penanaman modal *joint venture* (Laporan Tahunan XYZ, 2022).

Investasi langsung (*direct investment*) atau penanaman modal jangka panjang di Indonesia merujuk pada keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam pengelolaan modal atau manajemen perusahaan (World Bank Group, 2010). Penanaman modal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti mendirikan perusahaan patungan (*joint venture*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru,

mengonversi pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial, atau memberikan lisensi.

Perjanjian baku diperlukan untuk meminimalkan isu formalitas yang sifatnya lebih praktis (Wulandari, 2024), namun dalam konteks apotek yang melanggar pembatasan permodalan asing, ketidakpatuhan ini mencerminkan kurangnya komitmen terhadap regulasi yang ada, yang seharusnya diatur dalam perjanjian baku untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang diberlakukan. Diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan, “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”(Undang-Undang No. 25 Tahun 2007). Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi asing melibatkan sejumlah pihak, termasuk negara asing, individu asing, dan perusahaan asing, perusahaan Indonesia yang memiliki sebagian atau seluruh modal dari luar negeri. Investasi asing dapat dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya: Pertama, secara langsung, dengan membeli saham di perusahaan nasional tanpa melalui pasar modal atau mendirikan perusahaan baru. Kedua, secara tidak langsung, dengan membeli saham di perusahaan terbuka melalui pasar saham. Ketiga, dengan memberikan *loan* berupa pembiayaan asing, dapat berupa pinjaman luar negeri, obligasi, surat berharga seperti wesel atau promes, atau pemberian langsung kepada perusahaan dalam negeri. Selain itu, investasi asing juga dapat dilakukan melalui mekanisme kontraktual, yakni dengan adanya kesepakatan antara pihak asing dan perusahaan domestik yang meliputi bantuan manajerial, perizinan, dan perwakilan (Rosmayanti & Apriani, 2023). Hal ini bertentangan dengan asumsi atau pemahaman pelaku usaha, yang memahami bahwa penilaian mengenai adanya kepemilikan modal pada suatu perusahaan hanya jika adanya kepemilikan saham pada perusahaan tersebut melalui sebuah Akta Notaris (Muninggar, 2024).

ABA didirikan tahun 2019, berdasarkan Akta Jual Beli Saham AAA melakukan pembelian atas 64 saham ABA dari JJJ, nominal pengalihan yaitu sebanyak Rp1.900.000. Melalui pengalihan saham tersebut, AAA mendapatkan 98,47% kepemilikan saham ABA. Jenis perseroan atau status penanaman modal dari ABA adalah Swasta Nasional atau sama dengan PMDN. Sehingga ABA secara regulasi memang termasuk perusahaan yang diperbolehkan memiliki bidang usaha apotek. ABA adalah PMDN dengan skala non-UMKM dengan modal disetor terakhir Rp 24.048.000.000 (Laporan Tahunan XYZ, 2022).

Diketahui melalui Laporan Tahunan XYZ 2022, perusahaan asing (CCC) sebagai pemegang atau pemilik obligasi konversi yang penerbitannya dilakukan oleh ABA yang menyatakan bahwa, AAA dan CCC menyepakati perjanjian pengelolaan atas ABA, dalam hal ini CCC yang merupakan pemegang obligasi konversi menerima pengendalian bersama dengan AAA atas ABA. Dalam Laporan Tahunan XYZ 2022 tidak diketahui jenis obligasi konversi yang diterbitkan oleh ABA kepada CCC. Penulis berasumsi bahwa jenis obligasi konversi yang mungkin dilakukan adalah obligasi konversi tukar. Apabila CCC sebagai perusahaan asing melakukan konversi obligasi tukar pada ABA, situasi ini dapat mengakibatkan perubahan pada status permodalan ABA menjadi PMA. Hal ini disebabkan oleh kehadiran saham asing dalam struktur kepemilikan EF sehingga ABA dapat dikategorikan sebagai PMA. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penanaman modal.

Dukungan CCC pada ABA melalui kerja sama dengan AAA menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada sektor apotek. Apotek lokal memiliki keterbatasan modal yang mengakibatkan pertumbuhannya tidak signifikan. Berbeda dengan kerja sama di atas, Apotek W yang mendapat dukungan melalui permodalan asing ini menunjukkan perkembangan yang lebih jauh daripada apotek lokal. Hal ini bertentangan dengan gagasan

Leonard Theberge mengenai faktor-faktor dalam hukum yang dapat menghambat perkembangan ekonomi, yaitu *stability* dan *predictability*. *Stability* sebagai fungsi penyeimbang kepentingan dan pertentangan dalam masyarakat, berperan mengakomodasi adanya *conflict interest* dan persaingan usaha tidak sehat. *Stability* memiliki fungsi dalam pengamodasian dan untuk menghindari kepentingan pihak yang saling bersaing (Theberge, 1980). Ketakutan akan persaingan tidak sehat antara pelaku UMKM menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, maka diperlukan regulasi yang jelas (Pantow, 2024).

Kehadiran Apotek W secara tidak langsung memberikan dampak pada sektor apotek. Apotek ini memiliki keunggulan dibanding dengan apotek lokal. Ini menjadi suatu keunggulan bagi Apotek W untuk dapat mengembangkan usaha dengan signifikan, seperti pembukaan cabang di berbagai wilayah di Indonesia, pembukaan cabang di lokasi yang strategis, diversifikasi produk, dan kemitraan yang strategis. Dengan latar atau reputasi yang sudah dimiliki oleh Apotek W, tentunya memiliki keunggulan di mata berbagai produsen dan distributor ternama. Apotek ini dengan mudah bekerja sama untuk memastikan ketersediaan produk berkualitas tinggi. Pada akhirnya, penjualan produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan penjualan. Keuntungan-keuntungan tersebut yang saat ini sulit untuk diperoleh oleh apotek lokal.

Ketidakpatuhan Apotek W menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di sektor apotek. Dari sudut pandang empiris, pelanggaran terhadap peraturan ini seringkali dipicu dari banyak faktor. Salah satu penyebab utama ketidakpatuhan terhadap aturan penanaman modal adalah adanya tekanan kompetitif yang tinggi di pasar farmasi. Pelaku usaha merasa terpaksa untuk mengejar keuntungan dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku. Selain itu, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pemahaman mengenai regulasi di kalangan pelaku usaha turut memperburuk situasi ini (Adam HR, M, 2017). Melalui survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia membuktikan sekitar 40% pelaku usaha apotek tidak sepenuhnya memahami batasan yang ditetapkan oleh Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Ini meningkatkan risiko ketidakpatuhan (Lembaga Survei Indonesia, 2023).

Berdasarkan data dari Asosiasi Apoteker Indonesia, sekitar 30% apotek di Indonesia terlibat dalam praktik pelanggaran terhadap Perpres Nomor 49 Tahun 2021, baik melalui kepemilikan langsung maupun skema yang lebih kompleks (Asosiasi Apoteker Indonesia, 2022). Sama halnya dengan Apotek W yang juga menggunakan skema yang kompleks melalui kepemilikan obligasi oleh CCC. Penulis berasumsi, XYZ memilih menggunakan skema ini agar terpapar reputasi baik yang telah dimiliki oleh CCC dan tentunya tujuan utama tercapai, yaitu tetap mendapatkan permodalan asing. Pembatasan permodalan berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentunya dipahami oleh XYZ, maka dari itu pilihan saham secara tidak langsung melalui *joint venture* menjadi pilihan bagi Apotek W demi mendapatkan permodalan asing. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal CCC dan AAA melakukan konversi atas saham obligasi pada ABA, maka secara otomatis mengubah status ABA menjadi PMA. Hal tersebut tentunya melanggar Perpres Nomor 49 Tahun 2021, apotek yang berkategori UMKM, permodalannya terbatas pada permodalan dalam negeri.

Penegakan hukum yang tegas menjadi hal yang penting untuk permasalahan tersebut. Penegakan hukum hanya dapat terwujud jika masyarakat dapat memahami dan menerapkannya (Rogate, 2024) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh penting. Lawrence M. Friedman berpendapat mengenai tiga komponen utama yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum; Pertama, komponen substansi yang mencakup aturan hukum, norma, prinsip yang mengatur perilaku masyarakat; Kedua, komponen struktur yang mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum; Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-

nilai, kepercayaan dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Kegagalan satu komponen dapat berdampak pada komponen lainnya. Menurut Friedman, pemahaman komprehensif dan koheren dari tiga komponen tersebut merupakan hal yang penting dalam tujuan penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat (Friedman & Lawrence M). Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat untuk menyelaraskan dan menyatukan berbagai kepentingan yang ada di dalamnya (Aruan, 2024).

Melalui tiga komponen tersebut, dari komponen substansi penting untuk mengevaluasi kejelasan dan aksesibilitas regulasi terkait pembatasan permodalan asing di sektor apotek. Jika regulasi tersebut rumit atau tidak terdefinisi dengan baik, pelaku usaha mungkin mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban hukum mereka. Hal ini dapat menciptakan celah yang memungkinkan ketidakpatuhan, karena pelaku usaha mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar atau berpotensi melanggar hukum. Dengan demikian, ketidakpahaman terhadap peraturan dapat menjadi faktor pendorong utama ketidakpatuhan.

Jika dilihat dari komponen struktur, ketidakpatuhan terhadap penanaman modal pada apotek harus dilakukan penegakan yang tegas oleh instansi yang berwenang, yaitu dinas kesehatan, kementerian kesehatan, dan BKPM (Badan Kepemilikan Penanaman Modal). Dapat dilakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif, pembekuan lisensi sementara hingga pencabutan lisensi. Sanksi tersebut memiliki tujuan dalam pemberian efek pencegahan terhadap pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lainnya tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, instansi terkait perlu melakukan pengawasan secara berkala kepada apotek dengan melakukan kunjungan secara berkala dan pengecekan LKPM (Laporan Kepemilikan Penanaman Modal). Dimana setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan LKPM pada setiap periodenya, khususnya bagi apotek melaporkan LKPM pada setiap semester. Instansi berwenang dapat memantau penanaman modal pada suatu apotek melalui pelaporan tersebut. Dalam hal pengawasan, peran masyarakat juga menjadi sangat penting untuk dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan. Dimana pengawasan yang lebih melibatkan publik dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang ada diterapkan dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha (Fauziyah, 2024) Peran aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan, sikap masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi ini juga memainkan peran penting, karena melalui komponen kultur, keduanya dapat memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan dan memastikan bahwa regulasi tidak disalahgunakan.

Pelaku usaha merasa bahwa peraturan tersebut tidak adil atau terlalu membatasi, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengabaikannya. Pandangan mengenai permodalan asing membawa manfaat ekonomi yang lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan, pelaku usaha menganggap pelanggaran sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Seperti yang diketahui penanaman modal asing mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak penanaman modal asing maka pertumbuhan ekonomi semakin pesat (Jihan Karina Putri et al., 2022). Persepsi negatif terhadap hukum dapat melemahkan motivasi untuk mematuhi peraturan yang ada. Seperti halnya yang dilakukan oleh Apotek W dengan memilih metode kepemilikan saham secara tidak langsung dengan perjanjian obligasi. Permodalan yang didapat dari CCC dinilai memiliki nilai keuntungan yang lebih signifikan bagi apotek daripada resiko yang akan ditimbulkan.

Selain ketiga komponen tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor eksternal menjadi peranan penting dalam ketidakpatuhan. Dalam konteks pasar yang kompetitif, pelaku usaha mungkin merasa tertekan untuk mencari sumber modal yang lebih besar, termasuk dari investor asing, demi kelangsungan usaha mereka. Jika pasar lokal memberikan insentif yang kuat untuk melanggar pembatasan, seperti akses ke teknologi

atau praktik bisnis yang lebih efisien, pelaku usaha mungkin memilih untuk melanggar hukum daripada mematuhi batasan yang ada. Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran juga menjadi kunci; jika pelaku usaha merasa risiko untuk tertangkap rendah, mereka akan lebih cenderung untuk tidak mematuhi.

Diperlukan tindakan yang tegas dari Pemerintah atas ketidakpatuhan terhadap penanaman modal yang kerap terjadi di sektor apotek saat ini. Pemerintah perlu memberikan ketegasan batasan mengenai kepemilikan modal, Terutama untuk sektor usaha yang tidak terbuka untuk investasi asing. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi regulasi dan melihat pasar sektor apotek saat ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor apotek dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menyediakan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

D. Penutup

Ketidakpatuhan hukum oleh pelaku usaha di sektor apotek terjadi pada Apotek W. Keterlibatan CCC sebagai PMA dan potensi konversi obligasi tukar menjadi saham dapat mengubah status ABA menjadi PMA. Hal ini berpotensi melanggar regulasi yang ada. Strategi kepemilikan seperti yang dilakukan oleh Apotek W dengan menggunakan skema kepemilikan kompleks untuk menarik modal asing dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut mengakibatkan apotek lokal kesulitan untuk berkembang yang berdampak pada kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan di masyarakat. Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan hukum dalam pembatasan permodalan asing pada apotek bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi kompleks antara struktur hukum, budaya hukum, dan pengaruh eksternal. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut diharapkan akan memberikan bantuan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan di masa mendatang. Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur sektor apotek, harus mengambil tindakan yang tegas terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan banyaknya kasus ketidakpatuhan mengenai skema kepemilikan modal asing pada sektor apotek, evaluasi terhadap regulasi yang ada sangat diperlukan. Regulasi yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar saat ini, agar dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Situasi ini memerlukan tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika dilihat dari banyaknya ketidakpatuhan mengenai skema kepemilikan modal pada sektor apotek, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap regulasi agar dapat sesuai dengan kebutuhan saat ini. Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan kesetaraan antara setiap pelaku usaha apotek, menciptakan ekosistem yang lebih seimbang, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat dalam hal kualitas layanan kesehatan, ketersediaan obat, serta harga yang terjangkau. Tindakan tegas dari pemerintah dalam menangani ketidakpatuhan ini sangat diperlukan untuk menjaga integritas pasar apotek dan menjamin layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adam HR, M. 2017. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal JISH*, 3, 57–XX.
- Ahmad Syafiq. 2019. Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam, *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (April 30): 96–113, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>.
- Agave, Situmorang C., dan Permatasari, B. 2022. Analisis Perbandingan Mekanisme Penanaman Modal Asing Di Indonesia dan Meksiko. *Jurnal*, 5(1), 1–2

- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. 2024. Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: *Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory*. Jurnal Globalisasi Hukum 1, No. 1: 1–22. <https://doi.org/10.25105/JGH.V1I1.19499>.
- Eizeluna Farnesty et al. 2024. Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, No. 6 : 98–116, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.555>.
- Ernita, D., Amar, S., & Syofyan, E. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2).
- Fauzi, Dicky Ahmad. 2024. Transformasi Birokrasi Mempermudah Perizinan Usaha Dengan Online Single Submission (OSS): Bureaucratic Transformation Simplifies Business Licensing With Online Single Submission (OSS)." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No. 1 : 155–77. <https://doi.org/10.25105/JGH.V1I1.19850>.
- Fauziyah, Intan Diana. 2024. Analisis Skema Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Sistem Penyediaan Air Minum *End to End: Analysis of Government and Business Entity Cooperation Project Schemes in End to End Drinking Water Supply System*. Jurnal Globalisasi Hukum 1, No. 1 : 23–37. <https://doi.org/10.25105/JGH.V1I1.19827>.
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwanasyah, dan Pupung Faisal. 2018. *Cross-Border Business Competition: Keabsahan dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum 3 (1),113-126.
- Jihan Karina Putri et al. 2022. Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia, <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/55/69>.
- Joko Trio Suroso Hernawati RAS. 2020. Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law, <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557/227>.
- Jorge Bermejo Carbonell dan Richard A. Werner. 2018. *Does Foreign Direct Investment Generate Economic Growth? A New Empirical Approach Applied to Spain,*" *Economic Geography* 94, No.4: 425–56, https://doi.org/10.1080/00130095.2017.1393312/ASSET/AEB60839-4C06-42128867-A455084283A0/ASSETS/IMAGES/RECG_A_1393312_F0002_OC.JPG.
- Kusumarini, Andria. 2024. Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor di Indonesia: *Legal Implications of Minister of Trade Regulation No. 3 of 2024 on the Jastip Imported Goods Business in Indonesia*." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No. 1: 59–77. <https://doi.org/10.25105/JGH.V1I1.19831>.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Survei Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Regulasi Kesehatan.
- Leonard J. Theberge. 1980. *Law and Economic Development, Journal of International Law and Policy*. Vol.9.
- Muninggar, Roro Ajeng. 2024. Penerapan Saham Seri A Dwi Warna Pada Holding BUMN Pupuk: *Application Of Series A Shares Of Dwi Warna In The Holding Of State-Owned Pupuk*. Jurnal Globalisasi Hukum 1, No. 2: 200–218. <https://doi.org/10.25105/JGH.V2I1.21031>.
- Muttaqin dan Elfrida Ratnawati. 2023. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk

- Mencegah Praktik Monopoli Di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2: 1137–46, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i2.2820>.
- Pantow, Fickry Petrus. 2024. Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce: Legal Protection for Micro Small Medium Enterprises Against Social Commerce Platform. *Jurnal Globalisasi Hukum*, No. 2 : 249–74. <https://doi.org/10.25105/JGH.V2I1.21048>.
- Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021
- Perdana, A. W. 2016. Kajian Pembatasan Modal Asing Dalam Sektor Perbankan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Perbankan Berdaya Saing Internasional. *Privat Law*, 4(1).
- Prabaswara Fardantio dan Nugroho Wibowo, 2023. Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 6, No. 2, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Primasatya, Sigit. 2024. Perlindungan Terhadap Perkembangan Layanan Kesehatan Berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) di Indonesia: *Protection Regarding the Development of Artificial Intelligence-Based Health Service Technology in Indonesia.* *Jurnal Globalisasi Hukum*, No. 1 : 78–93. <https://doi.org/10.25105/JGH.V1I1.19833>.
- Priyambodo, Y. 2023. Efektivitas Pengendalian Negara (Host Country) Pada Batas Kepemilikan Bank oleh Asing Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 80–86. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i6.3834>
- Purwanto, Hari. 2024. *Analisa End User License Agreement (EULA) Sebagai Bentuk Perjanjian Baku Dalam Aplikasi WON by BWS: Analysis of End User License Agreement (EULA) As a Standard Agreement in WON by BWS Application.* *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No. 1 : 143–54. <https://doi.org/10.25105/JGH.V1I1.19849>.
- Rahayu Hartini, 2009. Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Humanity IV*.
- Rogate, Luvito. 2024. Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu: *Royalty Rights In The Music Industry: Legal Protection Analysis For Songwriters Regarding Cover Songs.* *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No. 2 : 320–41. <https://doi.org/10.25105/JGH.V2I1.21423>.
- Rosmayanti, Maya, and Rani Apriani. 2023. Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 1 : 1–16. <https://doi.org/10.21067/JPH.V8I1.8500>.
- Simatupang, Y. S. M., Harahap, D., & Hamid, A. 2022. Pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara periode 1990-2020. *PROFJES*, 1(2).
- Sukamto, Suryono. 2016 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Teguh Tresna Puja Asmara, Isis Ikhwansyah, dan Anita Afriana. 2019. *Ease of Doing Business: Gagasan Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia,* *University Of Bengkulu Law Journal.* <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.125-143>.
- Tubagus, Yohanes, Anna, Elfrida. 2022. *The Urgence of Renewal Investment Law and Investment Dispute Settlement in Indonesia,* *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, e-ISSN: 2828-7622; p-ISSN: 2828-7630, Hal 104–118.
- World Bank Group.* 2010. *Investment law reform: A handbook for development practitioners. Investment Climate Advisory Services, with funding from FIAS, the Multi-Donor Investment Climate Advisory Service.*
- Wulandari, Nina. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR): Legal Protection for Bank Debtors in Home Ownership Loan Agreements (KPR). *Jurnal Globalisasi Hukum* Vol. 1, No. 1: 114–27. <https://doi.org/10.25105/JGH.V1I1.19847>.